

Efektifitas Penegakan Pelanggaran Administrasi Pada Pemiluhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Terhadap Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Halmahera Selatan)

Ismed A. Gafur

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun, Email : ismedag@gmail.com

Nam Rumkel

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun, Email : namrumkel@yahoo.com

Abdul Aziz Hakim

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Email : abdulhakim_fh@yahoo.co.id

ABSTRACT

With the enactment of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, it provides an opportunity for increased democracy by taking into account the violations committed and is the main task of the Regency / City General Election Supervisory Board. The effectiveness of enforcement of administrative violations by BAWASLU South Halmahera Regency based on Article 240 Paragraph (1) Letter (k) and (m) of Law Number 7 of 2017 concerning General Election, has not been maximized in giving decisions to Candidates for DPRD Members of South Halmahera Regency Dapil II Makian Kayoa who have met the formal and material elements in the Administrative Violation Trial examination. In addition, the factors that influence the enforcement of Administrative Violations in the General Election of DPRD Members by BAWASLU South Halmahera in 2019 are the number of personnel and supporting facilities in trial examinations inadequate, between duties and operational funds are not comparable in handling cases of administrative violations.

Keywords: *Administrative Violations, Concurrent General Elections, District BAWASLU Tasks.*

ABSTRAK

Dengan di undangkannya Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan peluang untuk peningkatan demokrasi dengan memperhatikan adanya pelanggaran yang dilakukan dan menjadi tugas pokok dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Efektifitas penegakan pelanggaran administrasi oleh BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) Huruf (k) dan (m) Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, belum maksimal dalam memberikan keputusan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil II Makian Kayoa yang telah memenuhi unsur formil maupun materil dalam pemeriksaan Persidangan Pelanggaran Administrasi. Selain itu, Faktor yang mempengaruhi penegakan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum serentak Anggota DPRD oleh BAWASLU Halmahera Selatan tahun 2019 yaitu jumlah

personil dan sarana fasilitas penunjang dalam pemeriksaan persidangan tidak memadai, antara tugas dengan dana operasional tidak sebanding dalam penanganan kasus pelanggaran Administrasi.

Kata Kunci : Pelanggaran Administrasi, PEMILU Serentak, Tugas BAWASLU Kabupaten.

PENDAHULUAN

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa "Penyelenggara PEMILU adalah lembaga yang menyelenggarakan PEMILU yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas PEMILU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan PEMILU untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat."¹ Sementara pada Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa " Badan Pengawas PEMILU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAWASLU Kabupaten/kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan PEMILU di wilayah Kabupaten/kota."² " Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini juga disebutkan satu lembaga lainnya yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU (DKPP) yang memiliki tugas mengawasi perilaku dan menegakkan kode etik penyelenggara PEMILU yaitu Pasal 1 angka 24 yang berbunyi "Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani Pelanggaran kode etik Penyelenggara PEMILU."³ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah sebagai lembaga penyelenggara PEMILU yang memiliki tugas dan wewenang antara lain : melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran PEMILU dan sengketa proses PEMILU, mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan PEMILU, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas ASN dan TNI/POLRI, menerima laporan-laporan dugaan Pelanggaran PEMILU, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.⁴

Berdasarkan pengamatan dan fakta dilapangan yang penulis peroleh terkait Efektifitas tugas dan wewenang BAWASLU Kabupaten Halmahera selatan dalam pengawasan dan penegakan hukum PEMILU serentak anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan ketentuan Perundang - Undangan tentang Pemilihan Umum serentak maka penulis dapat menguraikan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tentang penyelenggaraan PEMILU serentak anggota DPRD Tahun 2019 di BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan dengan menyoroti Pelanggaran Administrasi yang terdapat ada tiga Pelanggaran Administrasi, dua diantaranya tidak di tindaklanjuti karena tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur sebagai Pelanggaran Administrasi setelah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap terlapor, serta bukti - bukti dalam Persidangan sehingga dalam PEMILU serentak Tahun 2019 terkait Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh peserta PEMILU dari 2 kasus Pelanggaran administrasi tersebut yang tidak memenuhi unsur, menurut BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan sangat

¹ Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU.

² Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU.

³ Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU.

⁴ Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU.

susah dibuktikan karena peserta PEMILU dalam hal ini calon anggota DPRD atau orang yang melakukan perbuatan Pelanggaran Administrasi ini tidak memiliki bukti – bukti, keterangan dan saksi – saksi dalam pelanggaran tersebut yang bisa mendukung syarat – syarat terpenuhinya Pelanggaran Administrasi yang tertuang dalam regulasi sehingga tidak memungkinan 2 kasus pelanggaran Administrasi di tindaklanjuti sampai kepada putusan BAWASLU dan untuk menjerat peserta PEMILU atau setiap calon anggota DPRD yang melakukan Pelanggaran Administrasi.

Peserta PEMILU yang bisa dijerat dan diberikan sanksi dikatakan melakukan Pelanggaran Administrasi hanyalah peserta PEMILU yang merupakan pelaksana Pelanggaran Administrasi dan jika memiliki bukti – bukti, saksi serta dokumen-dokumen lain yang mendukung hingga terbukti bahwa Pelanggaran Administrasi benar – benar terjadi dan di tindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku. sementara dari dua kasus Pelanggaran Administrasi yang tidak terbukti itu, ada satu kasus/masalah Pelanggaran administratif, yang memang tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU yang berlaku mengenai suatu keputusan BAWASLU Kabupaten yang diberikan kepada salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dapil II Makian – Kayoa dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) tentang persyaratan bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang telah melanggar ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf k yang berbunyi : Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.⁵ Kemudian Pasal 240 Ayat (1) huruf m Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi : Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil II Makian – Kayoa dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) secara sengaja tidak mengundurkan diri dan merangkap jabatan sebagai Badan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (BP-PDAM) dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan karena dilantik pada 16 November Tahun 2018 padahal sudah di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Selatan, Dengan adanya Pelanggaran tersebut diatas seharusnya dalam keputusan BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan harus mendiskualifikasi atau memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk membatalkan/menggugurkan calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) karena telah melanggar Pasal tersebut diatas dalam Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon anggota DPRD ditingkat Kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPUD, proses pengawasan terhadap peserta PEMILU Serentak Tahun 2019 yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan kurang efektif karena adanya laporan dan temuan yang tidak di tindaklanjuti dan diawasi secara baik oleh BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan pada tahapan PEMILU serentak

⁵ Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU.

Tahun 2019 salah satunya seperti tahapan pencalonan berupa pendaftaran calon Anggota DPRD/ Kabupaten di Dapil II Makian - Kayoa. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul “ Efektifitas Penegakan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 (Studi Terhadap Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan”.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan normative empiris. Penelitian ini dilakukan di BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.⁶ Teknik pengumpulan data yang diketahui adalah studi kepustakaan, pengamatan langsung (observasi) dan wawancara (interview).

Dalam menganalisis data yang diperoleh maka dilakukan secara kualitatif. Dari hasil studi kepustakaan seperti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta hasil dari wawancara kepada responden maka dikumpulkan, selanjutnya semua data tersebut dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan yang telah di rumuskan.

PEMBAHASAN

Penegakan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut BAWASLU tetap berpedoman pada Tugas, Wewenang dan kewajiban sebagai Pengawasan PEMILU yang diselenggarakan berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (PEMILU). Secara umum seluruh rangkaian Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dapat berjalan lancar, namun ada beberapa pelanggaran yang ditagani oleh BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan Penegakan Pelanggaran Administrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Selatan dalam penegakan Pelanggaran Administrasi berdasarkan laporan maupun temuan yang disampaikan secara jelas wajib menegakkan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 101 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (PEMILU) sehingga Tujuan diadakannya pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019 adalah untuk menjamin terselenggaranya PEMILU Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berkualitas. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Asman Jamel, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Selatan selaku Koordinator Devisi (KORDIV) Hukum Penanganan Pelanggaran (HPP), yang menyatakan bahwa: “Pengawas PEMILU wajib menindak lanjuti semua Pelanggaran yang terjadi diwilayahnya masing - masing dengan bukti - bukti pendukung, berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar memastikan PEMILU

⁶ Bambang sunggono, 2003. Metode Penelitian Hukum . Cet, ke Enam. PT. Raja Grafindo Persada.. hlm 14.

serentak di Kabupaten Halmahera Selatan dapat berjalan dengan Jujur dan adil (Jurdil).”⁷

Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 merupakan salah satu kasus yang disoroti oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. hal ini sesuai dengan pernyataan Badri Hi. Dodou selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut : “ Panitia Pengawas Kecamatan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, memiliki Tugas untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum diwilayah kecamatan sehingga dalam menjalankan tugas kami telah menemukan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil II Makian – Kayoa”⁸

Menurut Koordinator Devisi (Kordiv) Pengawasan Hasil Lapangan (PHL) Bapak Rais Kahar, menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan tahapan pencalonan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan mulai dari persiapan sampai pada hasil dan evaluasi pengawasan, bisa diuraikan sebagai berikut⁹ :

Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan

Tahapan pencalonan yang diawasi oleh BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan dimulai dari tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada tahapan penetapan DCT, berdasarkan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 5 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017. Dari hasil pengawasan BAWASLU Kab. Halmahera Selatan Pengajuan Bakal Calon yang dilakukan oleh 16 Partai Politik ke KPU Halmahera Selatan dimulai pada tanggal 12 Juli 2018 oleh Partai Gerindra pada pukul 15.00 WIT dan diakhiri oleh Partai PAN pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 23.10 WIT. Dari ke 16 (enam belas) partai tersebut PKPI yang memasukan berkas pengajuan Bakal Calon dan ketika di verifikasi oleh KPU pada pukul 21.28 WIT dikembalikan karena kurang satu berkas yaitu B.3 (Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon) kemudian dilengkapi kembali pada pukul 21.42 WIT.

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan terhadap tahap Pengajuan Bakal Calon sampai pada Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu yang ditentukan. Dalam menjamin efektifitas pengawasan pada tahapan pencalonan, biasanya fokus pengawasan dilakukan terhadap :

⁷ Hasil wawancara dengan Anggota BAWASLU Kabupaten Halmahera selatan, tanggal 20 November Tahun 2019.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Panwas Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 21 November Tahun 2019.

⁹ Hasil wawancara dengan Anggota BAWASLU Halmahera Selatan Kordiv Pengawasan Hasil Lapangan (PHL), tanggal 15 November 2019 Disekretariat BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan.

1. Memastikan KPU melakukan pengumuman pendaftaran calon yang terbuka dan dapat diakses publik
2. Memastikan peserta PEMILU mendaftarkan diri sesuai waktu yang ditentukan;
3. Memastikan KPU bekerja secara profesional dan terbuka terutama dalam proses penerimaan berkas, verifikasi Administrasi dan verifikasi factual
4. Memastikan Peserta PEMILU memasukkan berkas yang sesuai, legal dan tidak palsu.

Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Aspek pencegahan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan dalam Tahapan Pencalonan ini yaitu BAWASLU melakukan pengawasan melekat pada semua proses tahapan yang dilakukan oleh KPU Halmahera Selatan, dimulai dari waktu pendaftaran/ pengajuan bakal calon, penetapan DCS serta penetapan DCT serta verifikasi untuk mengukur kevalidatan dan keterpenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan perpartainya.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam proses pengawasan BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan terus melakukan pengawasan secara langsung serta membangun komunikasi secara formal dan informal terkait dengan tahapan yang berlangsung. Dari hasil pengawasan pengajuan dan verifikasi berkas Bakal Calon berdasarkan Alat Kerja Pengawasan serta Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon sampai pada penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

BAWASLU Halmahera Selatan menemukan adanya Calon Anggota DPRD yang belum mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya sampai pada ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DCT) serta dilantik sebagai Badan Pengawas di PDAM Halmahera Selatan pasca penetaan DCT atas nama :

1. Anwar Kausaha (Caleg dari partai PDIP-BPD Busua)
2. Safrudin Taeran(Caleg dari Partai Berkarya-Anggota BPD Busua)
3. Ady Hi. Adam (Caleg dari Partai PKPI) dilantik sebagai Pengawas di PDAM Halmahera Selatan. Ketiga Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan ini, dari Daerah Pilih II (Makian-Kayoa). Dalam temuan ini, BAWASLU kemudian mengambil langkah tegas dengan menyurat ke Kepala BPMD Halmahera Selatan dengan Nomor Surat : HM.02.00/29/BAWASLU-HS/X/2018 dengan Perihal surat Permintaan SK BPD (Anwar Kausaha dan Safrudin Taeran) tertanggal 2 Oktober 2018. Sedangkan untuk Sdr.Ady Hi. Adam, atas keterpenuhan syarat formil dan materilnya BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan mengambil langkah tegas, dengan melakukan sidang adjudikasi dengan mengacu pada PerBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 (Pelanggaran Administratif) melalui jalur sidang.

b. Rekomendasi

1. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi Sdr. Anwar Kausaha dan Safrudin Taeran berdasarkan dengan hasil klarifikasi dan terbukti tidak memenuhi unsure pelanggaran sehingga kasus dihentikan;
2. Bahwa sdr. Ady Hi. Adam, proses penanganan kasus masih tetap dilanjutkan ke jalur persidangan.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Bahwa dari hasil Sidang Putusan Akhir, Saudara. Ady Hi. Adam diadili dengan 2 (dua) putusan:

1. Menyatakan terlapor (Sdr. Ady Hi. Adam) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
2. Memerintahkan kepada terlapor/ pelaku untuk melakukan perbaikan Administrasi pencalonan berupa surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM serta Surat Keputusan Pemberhentian dari Instansi terkait dan menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.

1. Partisipatif Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU bahwa untuk menciptakan PEMILU yang demokratis, maka seluruh lapisan masyarakat harus terlibat langsung dalam pelaksanaan PEMILU dengan niat agar PEMILU berjalan sesuai dengan asas - asas yang terkandung dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017. PEMILU dapat berjalan lancar apabila tidak ada pelanggaran yang terjadi. Salah satu bentuk Pelanggaran PEMILU yang paling sering kita jumpai disetiap Penyelenggaraan PEMILU yaitu Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Peserta PEMILU atau Calon Anggota DPRD.

Unsur-unsur masyarakat yang bisa terlibat dalam pemantauan dan pengawasan di antaranya adalah pemilih, peserta PEMILU, lembaga pemantau PEMILU, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU menyatakan bahwa ada tiga pihak yang dapat menyampaikan laporan tentang adanya dugaan Pelanggaran PEMILU, yaitu pemilih, lembaga pemantau PEMILU, dan peserta PEMILU.

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas dalam hal ini BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan bersama jajarannya sampai pada tingkat TPS (PTPS) tidak akan berhasil apabila bentuk kepengawasan PEMILU belum bertransformasi untuk bersifat partisipatif. PEMILU sebagai bentuk pesta rakyat seyogyanya menjadi ruang keterlibatan rakyat untuk saling menjaga dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan PEMILU, Sehingga orientasi tugas BAWASLU bergeser dari sebelumnya, melakukan pengawasan yang aktif dengan mengedepankan nilai - nilai demokrasi sehingga diarahkan pada penemuan pelanggaran, agar upaya untuk pencegahan terjadinya pelanggaran PEMILU tetap berjalan secara maksimal. Dalam hal partisipasi, masyarakat tidak hanya pada persentase kehadiran saat pencoblosan saja, tetapi mengarah pada pengawalan dan pengawasan proses awal pemilihan

hingga akhir pemilihan atau penetapan. Sinergi dibangun diantara pengawas PEMILU dengan para stakeholder (tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, mahasiswa, tokoh pemuda, dan pemilih pemula) menjadi sangat penting. Setidaknya mendorong agar masyarakat dapat menjadi informan awal bagi pengawas PEMILU.¹⁰

2. Kinerja Kelembagaan BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan

BAWASLU Kabupaten/kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran dan sengketa proses PEMILU, selain tugas tersebut BAWASLU Kabupaten juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/kota. ¹¹Dalam melaksanakan tugasnya BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan telah menindaklanjuti kasus pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh salah satu calon Anggota DPRD Dapil II Makian Kayoa pada PEMILU serentak tahun 2019, Dalam hal ini seperti yang di kemukakan oleh Badri Hi. Dodou Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) bahwa ada temuan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera selatan Dapil II Makian - Kayoa berkaitan dengan Pasal 240 terkait rangkap jabatan dan tidak memundurkan diri dari Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan telah di sampaikan secara tertulis berdasarkan uraian klarifikasi kepada BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan dengan penjelasan bahwa Pada hari jumat, tanggal 16 November tahun 2018, terlapor dilantik sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan oleh Bupati Halmahera Selatan di kantor PDAM Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya pada hari yang sma Jumat tanggal 16 November 2018, media online HALIYORA menulis berita terkait dengan pelantikan Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah (BP PDAM) Halmahera Selatan yang terdiri dari 3 (Tiga) Orang antara lain Ady Hi. Adam, Yusuf Taudin dan Muslikh Hariyanto selaku ketua dan anggota. sehingga Pelantikan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah (BP PDAM) Halmahera Selatan berdasarkan pemberitaan media online HALIYORA 3 (Tiga) Orang yang dilantik Sebagai Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah (BP PDAM) salah satu merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada Daerah Pilihan Halmahera Selatan II Makian Kayoa Nomor Urut 2.

Berdasarkan pemberitaan media online HALIYORA tersebut Panwascam Bacan Selatan melalui Koordinator Devisi Pengawasan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran Administratif PEMILU yang dilakukan oleh Salah satu Calon Anggota DPRD Halmahera Selatan. Dari hasil investigasi Kordiv pengawasan Panwas Kecamatan Bacan Selatan menemukan bukti salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan atas Nama Adi Hi. Adam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Daerah Pemilihan Halmahera Selatan II Makian Kayoa Nomor Urut 2 dilantiaik sebagi Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah (BP PDAM Priode 2018-2020). Selanjutnya dari Hasil pengawasan dan investigasi Panwas Kecamatan (PANWASCAM) Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang dituangkan dalam Fom A1 Pengawasan dan dibahas dalam Pleno ketua Dan Anggota

¹⁰<https://www.kompasiana.com/khudrotunnafisah8807/5b6a40abab12ae47821542c4/apa-itu-pengawasan-PEMILU-partisipatif>. Diakses pada tanggal 16 noember Tahun 2019.

¹¹ Teguh Prasetyo, Filsafat Pemilihan Umum. Cetakan Pertama, Nusa Media. Bandung. 2018. Hlm 111.

dan berdasarkan Bukti yang ada telah disepakati memenuhi unsur formil maupun materil Pelanggaran Administratif PEMILU.¹²

Berdasarkan temuan yang disampaikan oleh Ketua bersama dengan anggota Panwas Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dalam kasus pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD dapil II Makian Kayoa, maka untuk menguatkan temuan tersebut pelapor/Penemu melampirkan bukti surat/tulisan sebagai dasar alat pembuktian guna ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan untuk diadakanya pemanggilan serta klarifikasi sesuai ketentuan yang terkandung dalam PERBAWASLU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran PEMILU.

BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan dalam mengawasi dan menindak lanjuti setiap laporan maupun temuan pelanggaran baik yang berasal dari masyarakat sebagai pemilih, Peserta PEMILU maupun Pemantau PEMILU wajib melakukan kajian dan pemeriksaan dengan teliti berdasarkan PERBAWASLU Nomor 7 tahun 2018 tentang Laporan dan Temuan Penanganan Pelanggaran, setelah mendapatkan bukti - bukti yang cukup melalui pemeriksaan, maka dilakukan rapat pleno terbuka hasil putusan/keputusan perkara atau kasus pelanggaran yang ditangani untuk diumumkan kepada seluruh masyarakat dan hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kasus tindak pidana PEMILU, serta kasus Pelanggaran Administrasi sesuai dengan tabel 1 pada pembahasan sebelumnya.

Pelanggaran kode etik, pelanggaran Administrasi, pelanggaran tindak pidana PEMILU dan Pelanggaran peraturan lainnya, BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan, menindaklanjutinya dengan berdasarkan pembuktian data serta hasil laporan dan temuan di tempat kejadian pelanggaran yang dilakukan, sesuai fakta lapangan. Misalnya saja salah satu contoh kasus pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Calon Anggota DPRD dari Partai Berkarya yang dilaporkan masyarakat karena diduga melakukan pelanggaran dengan alasan rangkap jabatan dan tidak memundurkan diri dari jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Dapil II Makian Kayoa. Kasus pelanggaran Adminitrasi tersebut dinyatakan berhenti karena tidak memenuhi unsur formil maupun unsur materil setelah BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan investigasi dan klarifikasi serta mencari bukti terkait Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BAWASLU Halmahera Selatan kemudian menyurati instansi yang berkaitan dengan hal tersebut dan meminta keterangan pihak terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dari hasil itu kemudian ditemukan faktanya bahwa kedua Calon Anggota DPRD dari Partai PDIP dan Partai Berkarya tidak ada nama kedua Calon tersebut di dalam SK Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga laporan dugaan pelanggaran Administrasi dari kedua Calon diberhentikan kasusnya karena tidak memenuhi unsur. Di bagian lain Pelanggaran Tindak Pidana PEMILU yang diperiksa oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang tergabung didalamnya pihak kepolisian, kejaksaan dan BAWASLU Halmahera Selatan menemukan fakta berdasarkan PERBAWASLU Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran, PERBAWASLU Nomor 9 Tahun 2018

¹² Hasil Wawancara dengan ketua Pengawas Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 21 November 2019.

tentang Penegakan hukum terpadu (GAKUMDU) bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Ikram M. Nur dan Nexen Miskin Kepala Desa Bori yang melibatkan diri dalam tahapan kampanye Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) diputuskan dengan sanksi tindak pidana PEMILU sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU.

Faktor yang mempengaruhi Penegakan Pelanggaran Administrasi pada PEMILU Anggota DPRD di BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan.

1. Sumber Daya Manusia

BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan merupakan bagian struktur penyelenggaraan pengawasan dilingkup Kabupaten yang idealnya melakukan tugas dan kewenangannya sebagai pengawas PEMILU dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Namun, masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja penegakan pelanggaran Administrasi. Dengan adanya factor yang mempengaruhi dan merupakan tantangan serta hambatan tersebut diperlukan adanya solusi untuk meningkatkan kinerja anggota dan pimpinan BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan serta jajarannya ditingkat Kecamatan maupun Desa agar faktor- faktor yang mempengaruhi dan menghambat pengawasan penyelenggaraan PEMILU bisa teratasi dengan baik. Menurut Kahar Hasim, S.H sebagai Ketua dan Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan BAWASLU Halmahera Selatan, bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja BAWASLU Halmahera Selatan antara lain adalah sebagai berikut ¹³.

a. Faktor Struktur

Hal yang menjadi pengaruh dalam faktor struktur ini adalah bahwa BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan masih belum maksimal memahami serta analisa keterangan - keterangan dan peraturan perundang - undangan berkaitan dengan pasal yang diterapkan terhadap pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPRD Dapil II Makian - Kayoa tersebut sehingga dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan pelanggaran Administrasi harus dibentuk tim pemeriksaan semacam panitia yang bersifat *Add Hoc* dari unsur Pimpinan BAWASLU Halmahera Selatan maupun Sekretariat untuk menangani adanya dugaan pelanggaran Administrasi pada saat ditemukannya pelanggaran Administrasi dan terdapat Jumlah Personil yang kurang mumpuni, Sarana penunjang dalam pemeriksaan pada waktu persidangan berlangsung tidak memadai serta Tidak sebanding tugas dan wewenang dengan dana operasional yang ada dalam penanganan kasus pelanggaran Administrasi.

b. Faktor Anggaran dan Fasilitas

Anggaran dan infrastruktur meliputi, Penggunaan anggaran harus menganut asas efektifitas dan efisiensi. Dana harus bersifat proporsional. Untuk meningkatkan kompetensi serta keprofesionalan BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan dalam penanganan pelanggaran maka Pemerintah juga harus memperhatikan dana operasional untuk penanganan Pelanggaran. Berkaitan juga dengan Infrastruktur untuk menunjang kinerja BAWASLU Halmahera Selatan maka BAWASLU harus mempunyai secretariat yang permanen bukan seperti sekarang ini yang hanya di sewa

¹³ Wawancara dengan Ketua BAWASLU kordiv Sumber Daya manusia (SDM) dan kelembagaan, tanggal 6 Desember 2019.

sementara, kemudian fasilitas dalam penanganan pelanggaran Administrasi seharusnya BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan dalam pelaksanaan PEMILU harus dilengkapi dengan alat audio visual untuk merekam semua proses jalannya persidangan pelanggaran selama pemeriksaan sehingga tidak lagi memakai tenaga notulensi yang dilakukan secara manual/ditulis.

c. Faktor Komunikasi Pengawas

BAWASLU Halmahera Selatan mengalami keterlambatan dalam berkomunikasi dengan Pengawas Kecamatan dan Pengawas di tingkat Desa Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dalam penanganan pelanggaran disebabkan karena jaringan telkomunikasi (Handpone/jaringan) yang tidak memadai pada wilayah - wilayah tertentu di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga membuat pelanggaran sering kadaluwarsa berdasarkan PerBAWASLU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran, kemudian ditambah lagi dengan sumber daya manusia di wilayah kecamatan dan Desa yang kurang memahami penerapan pasal dan analisa pasal terkait pelanggaran oleh tim sukses, relawan, peserta PEMILU dan masyarakat, yang membuat pengawasan yang tidak efektif.

Selain itu, adapun argumentasi atau masukan solusi untuk meningkatkan kinerja BAWASLU Halmahera Selatan seperti yang di kemukakan oleh Asman Jamel bahwa harus diciptakan peningkatan kualitas Individu yang ada di Internal BAWASLU Halmahera Selatan dan Jajarannya Seperti proses perekrutan yang harus dilakukan dengan adil, jujur serta mengedepankan¹⁴ :

1. Independensi dan profesional, karena dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan PEMILU harus bekerja secara bebas dan tanpa campur tangan dari pihak manapun.
2. Tidak berpihak atau Netralitas. BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan PEMILU harus mencerminkan sikap yang tidak berpihak kepada salah satu calon tertentu atau menguntungkan pihak lain.

2. Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

Lembaga Pengawas seharusnya independen dan tidak memihak (*imparsial*) pada salah satu calon atau partai politik selaku Peserta PEMILU, sehingga PEMILU bisa dilaksanakan secara jujur dan adil tanpa diskriminasi. Seluruh calon dan partai politik selaku Peserta PEMILU diperlakukan secara adil dan sama dari segi pengawasan tanpa memilih dan memilah antara satu dengan yang lain.

Partai Politik selaku peserta PEMILU yang mengusung calon Anggota DPRD harus menjadi komponen yang ikut mengawasi jalannya PEMILU juga bukan hanya sebagai peserta calon DPRD saja, artinya semua calon anggota DPRD juga harus memiliki kesadaran untuk menjadi peserta PEMILU yang berintegritas dimana tidak melakukan pelanggaran PEMILU dengan alasan hanya untuk menang di dapilnya masing - masing, justru harus menjaga dan mengawasi kader-kadernya agar menjadi kader yang memiliki kesadaran politik bahwa mereka juga sebagai bagian dari masyarakat yang harus ikut serta dalam mengawal integritas proses dan hasil PEMILU tersebut. Terkait juga dengan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar saksi-saksi tersebut tidak hanya menunggu menerima hasil dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan

¹⁴ Wawancara dengan Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran (HPP), Tanggal 3 Desember 2019.

Suara (KPPS) saja tetapi ikut berperan aktif dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara, artinya ikut mengoreksi yang salah dan bersinergi dengan KPPS dan juga Pengawas PEMILU Lapangan (PPL). Partai Politik juga harus menyadari fungsinya sebagai alat sosialisasi politik yang harusnya ikut berperan serta untuk membangun asas Luber dan Jurdil di tengah – tengah masyarakat sebagai tanggung jawab politiknya terhadap masyarakat itu sendiri.

Selain partai-partai politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga penyelenggara PEMILU dengan Divisi Hukum dan Pengawasannya ikut berperan serta dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan PEMILU, misalnya pada salah satu tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, seluruh berkas yang dimasukkan oleh bakal calon Anggota DPRD wajib di seleksi dengan baik sehingga potensi pelanggaran pada tahapan pencalonan tersebut benar – benar merupakan calon yang tidak bermasalah. Hal seperti ini harus diakomodir dengan langkah diadakannya sosialisasi terhadap semua ketentuan dalam setiap tahapan penyelenggaraan PEMILU terutama yang sering menimbulkan pelanggaran. Berkaitan dengan hal tersebut diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Selatan Darmin Hi. Hasim dalam pemeriksaan persidangan¹⁵ bahwa KPUD Halmahera Selatan telah melakukan sosialisasi sebanyak 2 (Dua) kali kepada Peserta PEMILU atau Partai Politik dan melakukan komunikasi secara persuasif dan mengingatkan kepada seluruh peserta PEMILU terkait dengan persyaratan Calon Anggota DPRD dan pihak-pihak mana yang wajib untuk memasukan surat mengundurkan diri dan tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya pada pasal 240 Ayat (1) Huruf (k) dan huruf (m) berkaitan dengan pelanggaran Administrasi.

Oleh karena itu, Untuk menjaga independensi penyelenggra PEMILU maka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus berkoordinasi dengan BAWASLU Halmahera Selatan terkait perlunya penekanan terhadap jadwal tahapan terutama pada tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta PEMILU sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa melakukan pelanggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Selatan Darmin Hi. Hasim menyatakan bahwa¹⁶ dalam kasus pelanggaran Administrasi ini pihaknya tidak mengetahui tentang calon yang tidak mengundurkan diri atau merangkap jabatan pada saat di tetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) sampai Daftar Calon Tetap (DCT), setelah adanya temuan dari BAWASLU Halmahera Selatan baru pihaknya mengetahui dan meminta dokumen – dokumen yang harus dilengkapi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang melakukan Pelanggaran Administrasi. BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan dalam penegakan Pelanggaran serta dalam memberikan keputusan terkait pelanggaran Administrasi tidak bisa melihat dan memilih siapa dan dari unsur mana yang melakukan pelanggaran tersebut baik itu berupa teman, sahabat, kerabat, keluarga ataupun berpihak pada suatu kepentingan tertentu, akan tetapi BAWASLU Kabupaten wajib memberikan sanksi berdasarkan norma hukum dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

¹⁵ Dokumen Putusan Nomor 01/TM/PL/ADM/32.04/XI/2018. Di Akses Tanggal 7 Desember 2019.

¹⁶ Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tanggal 8 Januari 2020.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka peneliti mengimpulkan dua hal sebagai berikut, *Pertama* Penegakan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Selatan bahwa sebagai Lembaga yang melaksanakan pengawasan pada PEMILU Serentak Tahun 2019, berdasarkan Pasal 101 terkait Tugas dalam Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, belum maksimal dalam memberikan keputusan kepada salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil II Makian Kayoa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang telah melakukan Pelanggaran Administrasi dan keputusan yang diberikan tidak memiliki efek jera seperti sanksi tidak diikutkan pada tahapan tertentu atau diskualifikasi pembatalan Calon Anggota DPRD yang telah memenuhi unsur formil maupun materil berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) Huruf (k) dan (m) dalam pemeriksaan Persidangan. *Kedua* Faktor yang mempengaruhi penegakan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD tahun 2019? BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan memiliki Jumlah Personil yang kurang pemahamannya dalam menganalisa peraturan perundang - undangan berkaitan dengan penerapan pasal pelanggaran serta Sarana fasilitas penunjang dalam pemeriksaan persidangan yang tidak memadai, kemudian tidak sebanding antara tugas dengan dana operasional yang ada dalam penganan kasus pelanggaran Administrasi.

BIBLOGRAFI

- Prasetyo Teguh, Filsafat Pemilihan Umum. Cetakan Pertama, Nusa Media. Bandung. 2018. Hlm 111.
- Sunggono Bambang. 2003. Metode Penelitian Hukum. Cet ke enam. PT. Raja Grafindo persada. Halm 14.
- Soehino. 2010. Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia (Edisi Pertama), Yogyakarta: BPFE. hlm. 101.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto. 2004. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi. Jakarta. PT raja Grafindo Persada. Halm 129.
- <https://www.kompasiana.com/khudrotunnafisah8807/5b6a40abab12ae47821542c4/a-pa-itu-pengawasan-PEMILU-partisipatif>. Diakses pada tanggal 16 November Tahun 2019.
- Undang - Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU
- Undang - undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangana Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
- Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- Dokumen Putusan Nomor 01/TM/PL/ADM/32.04/XI/2018. Di akses tanggal 7 Desember 2019.